

Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis

Suadi Zainal

Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Email: suadi@unimal.ac.id

Abstract

This study aimed to describe the autonomy and privileges of Aceh from a socio-historical perspective and its relation to peacebuilding. This study used a qualitative method with a literature study model. The data in this study were sourced from various documents and literature that were relevant to the study. The results showed that the autonomy and privileges of Aceh were the fruit of the resistance carried out by the Acehnese people against the Indonesian government. Hence, these privileges changed from time to time according to the level of resistance and political negotiations that took place. However, the autonomy and privileges that had been achieved and formalized in Aceh's socio-political context were unable to have a maximum positive impact on the peacebuilding that leads the Aceh people gaining sustainable wellbeing.

Keywords: *Autonomy, Privileges of Aceh, Peacebuilding, Socio-history*

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan tentang otonomi dan keistimewaan Aceh dalam perspektif sosio historis dan kaitannya dengan pembangunan perdamaian. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Data dalam kajian ini bersumber dari berbagai dokumen maupun literatur yang relevan dengan kajian yang dilakukan. Kajian ini menunjukkan bahwa otonomi dan keistimewaan Aceh merupakan buah dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga keistimewaan tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan tingkat perlawanan dan negosiasi politik yang terjadi. Namun, otonomi dan keistimewaan yang berhasil diraih dan diformalisasikan dalam kehidupan sosial politik Aceh belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal bagi pembangunan perdamaian yang menyejahterakan Masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Otonomi, Keistimewaan Aceh, Pembangunan Perdamaian, Sosio Historis*

A. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi sejarah, kondisi sosial-budaya, agama, hingga pada letak geografis yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat itu tersendiri. Kondisi tersebut secara sosiologis merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Demikian pula dengan Aceh. Sebagai suatu daerah yang terletak di ujung pulau Sumatera, Aceh memiliki ciri khasnya sendiri. Dari sisi penduduk, Aceh didiami oleh berbagai suku yang secara historis merupakan satu entitas bangsa yang pernah jaya di masa lalu, dan kemudian berubah menjadi satu entitas suku bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aceh dalam entitas politik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki, mulai dari nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), lalu Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir berubah kembali menjadi Aceh (2009–sekarang). Aceh juga dikenal dengan beragam nama lainnya, baik dari sisi konstruktif maupun destruktif. Dari segi konstruktif, Aceh dipopulerkan dengan Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Daerah Modal. Sementara secara destruktif, Aceh dikenal dengan Daerah Konflik (1976-2005) dan Daerah Tsunami 26 Desember 2004. Dua peristiwa tersebut telah menimbulkan beragam penderitaan bagi rakyat Aceh; korban nyawa, kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial budaya.

Sejak tahun 2005, melalui penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Aceh mulai masuk ke babak baru. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan perdamaian pasca konflik dan tsunami. Proses-proses tersebut secara umum mencakup pemberian keistimewaan kepada rakyat Aceh di bidang politik dan ekonomi. Melalui beragam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pasca konflik dan tsunami, diharapkan dapat diimplementasikan bersamaan dengan pembangunan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, implementasi keistimewaan Aceh pasca konflik dan tsunami tidak selalu berjalan mulus. Kondisi sosial politik Aceh yang belum begitu stabil pasca perjanjian damai serta beragam gejolak politik yang terjadi di level nasional turut memberikan pengaruh pada proses implementasi keistimewaan Aceh. Meski tidak sepenuhnya gagal, implementasi keistimewaan Aceh pasca damai juga tidak sepenuhnya

berhasil. Setelah 16 tahun Aceh terintegrasi secara penuh di bawah naungan NKRI (2005-2021), masih banyak ditemukan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan keistimewaan Aceh. Terkait itu, artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang otonomi dan keistimewaan Aceh menggunakan perspektif sosio historis. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran sosio-historis tentang pembangunan perdamaian yang berkaitan dengan otonomi dan keistimewaan Aceh dalam bingkai NKRI.

B. Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Sumber datanya adalah karya ilmiah dan laporan lembaga, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya yang diperoleh melalui situs internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumen, yaitu: mencari data mengenai variabel penelitian yang terdapat dalam catatan, buku, makalah, artikel, dan laporan lainnya (Arikunto 2010). Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh: Tinjauan Sosio Historis

Otonomi suatu daerah dapat menggambarkan posisi politiknya dalam sebuah negara, sekaligus menentukan bentuk relasinya dengan pemerintah pusat. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Aceh yang kini merupakan bagian dari NKRI baik suka atau duka telah menghendaki agar menjadi satu kawasan yang diperlakukan secara khusus/istimewa. Hal itu tampak perjalanan historis Aceh yang telah melahirkan beragam upaya masyarakat untuk memperjuangkan keistimewaan Aceh, mulai dari cara diplomasi hingga perang. Salah satu hasilnya dapat dilihat dari status otonomi Aceh dalam NKRI yang mengalami beberapa kali perubahan yang berdampak kepada keistimewaannya (Huda 2016).

Secara historis, usaha untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa dapat dilacak dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Aceh merupakan salah satu keresidenan dalam Provinsi Sumatera di bawah Gubernur asal Aceh bernama Mr. Tengku Mohamad Hasan. Kemudian, melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949, Aceh dinyatakan sebagai provinsi, dan bebas dari Provinsi

Sumatera Utara. Namun, pada tahun 1950 Provinsi Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, (Ridwansyah 2016). Kebijakan ini kemudian menimbulkan gejolak politik di Aceh dan melahirkan suatu gerakan pada tahun 1953, yaitu Gerakan Darul Islam atau di dikenal juga dengan Gerakan Daud Beureueh. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengembalikan status Aceh menjadi daerah otonom Provinsi Aceh melalui UU No. 24 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara”. Meski telah kembali menjadi provinsi yang otonom pada tahun 1956, namun hal tersebut ternyata tidak berhasil memadamkan gejolak yang terjadi di Aceh. Gejolak baru berhasil di atasi setelah Aceh mendapatkan status Istimewa pada tahun 1959 melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959, atau dikenal dengan istilah Misi Hardi. Hak keistimewaan Aceh kemudian nyatakan dalam Pasal 88 UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Aceh, dan bersama keistimewaan tersebut Aceh memperoleh otonomi yang luas di bidang agama, adat, dan pendidikan (Huda 2016).

Pemberian hak keistimewaan untuk Aceh menurut Lubis (2015) merupakan jalan terbaik menuju penyelesaian masalah Aceh. Namun, pada tahun 1974 Pemerintah Pusat ketika itu menyeragamkan sistem pemerintahan melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah. Penyeragaman tersebut berdampak pada implementasi keistimewaan Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini kemudian diperparah dengan eksploitasi sumber daya Aceh tanpa distribusi yang adil kepada Aceh. Akibatnya, Aceh kembali bergejolak melalui Gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan pada 4 Desember 1976 di bawah kepemimpinan Hassan Tiro (Pane 2001). Untuk meredam gerakan tersebut, Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie memperkuat Keistimewaan Aceh melalui Missi Hardi, yaitu dengan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahkan, ditambah lagi keistimewaan Aceh, yaitu peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah melalui pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah Aceh (Sanur 2020). Tidak berhenti di situ, keistimewaan Aceh semakin diperkuat dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang mengamanatkan bahwa “...integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang”. Dan pada akhirnya keistimewaan tersebut dikukuhkan melalui satu undang-undang, tepatnya tanggal 9 Agustus 2001, yaitu UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD, ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri (Zainal 2016).

Meski status keistimewaan Aceh semakin diperkuat dan otonomi khusus telah diberikan, namun kedua hal tersebut belum menyelesaikan gejolak yang terjadi di Aceh. Konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di bawah pimpinan Hasan Tiro masih belum bisa diselesaikan. Setelah beberapa upaya perdamaian terus di upayakan agar kondisi konflik dapat di atasi, barulah pada era Presiden Yudhoyono, Pemerintah RI dan GAM sepakat untuk berdamai. Pada tanggal 15 Agustus 2005 Pemerintah RI dan GAM menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisikan kesepakatan bahwa Aceh memiliki kewenangan dalam semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama yang merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai tersebut, Pemerintah RI harus membuat undang-undang baru bagi Aceh menggantikan undang-undang keistimewaan sebelumnya, yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini sekaligus memperluas lagi keistimewaan Aceh, yaitu bidang politik, yaitu jalur independen dan partai lokal (Asran Jalal 2019).

2. Bidang-Bidang Keistimewaan Aceh

Melalui Konflik Darul Islam, Aceh diistimewakan di bidang agama, adat dan pendidikan. Pada masa Konflik GAM belum meluas, Aceh semakin diistimewakan dengan peran ulama dan bidang ekonomi. Ketika konflik GAM sudah meluas, hingga tercapai perdamaian, Aceh diistimewakan lebih luas lagi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu penambahan keistimewaan di bidang politik. Berikut ini akan dijelaskan bidang-bidang keistimewaan Aceh di bidang agama, pendidikan, adat, dan peran ulama.

Keistimewaan di Bidang Agama

Aceh telah menjadi istimewa dengan keislamannya. Kejayaan Aceh pada era Kerajaan sangat erat kaitannya dengan penerapan syariat Islam yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, kecuali persoalan busana jilbab perempuan yang tidak

menonjol seperti yang terlihat dalam pakaian adat Aceh dan penampilan tokoh-tokoh perempuan dahulu termasuk Cut Nyak Dhien dan Cut Mutia. Penerapan syariat Islam di masa lalu bukanlah hasil perjuangan, tetapi hasil peresapan dan penghayatan akibat akulturasi budaya para pedagang Islam yang datang ke Aceh pada masa itu. Ibnu Batutah menyatakan penyebaran Islam di Aceh terjadi melalui metode penetrasi damai, toleransi, membaaur dengan tradisi masyarakat. Sehingga nilai-nilai syariat Islam diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan juga kerajaan-kerajaan di Aceh. Pada masa Iskandar Muda syariat Islam dilaksanakan dengan bermazhab Syafi'i, yaitu meliputi bidang ibadah, hukum keluarga, *muamalah amaliyah* (perdata), jinayah (pidana), *'uqubat* (hukuman), *murafa'ah* (hukum acara peradilan), peradilan, perundang-undangan, moralitas, dan hubungan kenegaraan (Bahri 2012).

Berbeda dengan keistimewaan Aceh di masa lalu, keistimewaan Aceh di bidang agama pada era kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Aceh dalam menuntut hak Aceh untuk memberlakukan syariat Islam. Maka wajar jika dipahami penerapan syariat Islam di Aceh sebagai corak syariat yang bernuansa politik, karena formalisasi syariat Islam merupakan upaya mengatasi konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia yang berkepanjangan (Misry and Misry 2014). Dengan demikian, keistimewaan ini juga dipahami sebagai peluang pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara formal. Itu pun pelaksanaan yang demikian tampaknya tidak dapat dilaksanakan pada tahun 60-an walaupun Missi Hardi telah memberi peluang untuk itu.

Secara formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimulai sejak tahun 2000 dengan memanfaatkan UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang kemudian diperkuat dengan UU. No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua peraturan tersebut mendorong lahirnya beberapa peraturan lain dalam bentuk qanun untuk mengatur proses pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Di antaranya Perda No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun No. 11/2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12/2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, dan Qanun No.14 tentang Khalwat (Mesum), Qanun No. 7/2004 Tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 11/2004 Tentang Tugas Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pasca damai Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal, Qanun No. 7/2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 9 tentang Pembentukan Bank Syariah.

Dari beragam peraturan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar qanun tentang syariat Islam lahir pada awal-awal pendeklarasiannya, yaitu sebelum MoU Helsinki. Sementara pada pemerintahan periode 2007-2012, terlihat sangat sedikit perbincangan mengenai qanun baru Syariat Islam kecuali Qanun Jinayat yang kemudian dibatalkan pemberlakuannya. Namun qanun ini direspons baik dan disahkan oleh pemerintahan periode berikutnya (2012-2017). Pemerintah Aceh periode ini juga merevisi qanun mengenai penerapan Syariat Islam dengan mengeluarkan Qanun No. 8/2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam Pemerintah Aceh telah membentuk lembaga-lembaga khusus, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah) dan Mahkamah Syariah

Keistimewaan di Bidang Pendidikan

Pendidikan Aceh sejak masa kerajaan telah mengalami kemajuan yang ditandai oleh banyaknya ulama dan Aceh menjadi pusat pengembangan Islam. Jenjang pendidikannya di masa itu ialah *rumoh beuet* (pengenalan huruf ijaiyah dan baca alquran), *meunasah* (membaca al-Quran, pengenalan bahasa jawau dan arab), *balee* (pengajian kitab jawau dan arab), *dayah* (kajian mendalam fikih, tauhid, tasawuf dan tafsir), *dayah manyang/dayah chiek* (kajian filosofis-sosial, teoritis, praktis dan keahlian), dan Universitas (agama, sosial dan kepakaran), dikenal dengan Jami'ah Baiturrahim (Baiturrahman) berlokasi ibukota Banda Aceh Darussalam (Nuriman 2016).

Namun demikian, keistimewaan Aceh di bidang pendidikan bukan bertujuan mengembangkan kembali bentuk pendidikan yang demikian. Karena sejak penjajahan Belanda, telah berdiri pendidikan modern ala Belanda di Aceh yang mengakibatkan pendidikan di Aceh menjadi dua model yang berakibat pada dikotomi sistem pendidikan, yaitu *dayah* (fokus pada kajian keagamaan) dan sekuler (fokus pada kajian dunia). Dikotomi ini pun berlanjut dalam sistem pendidikan Indonesia hingga sekarang, yaitu sekolah agama dan sekolah umum.

Berkaca pada kondisi tersebut, keistimewaan Aceh di bidang pendidikan berupaya mengintegrasikan asas, prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam kedua bentuk pendidikan tersebut, bukan meniadakan salah satu di antaranya. Untuk itu, pada tanggal 31 Agustus 1990 dibentuk satu badan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan SK Gubernur No. 420/435/1990 sebagai badan independen yang mewadahi dan memprakarsai aspirasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di Aceh. Secara lebih rinci fungsi, wewenang

dan tugas utamanya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan:

Pasal 4 MPD memiliki fungsi: “a) Sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan; b) Sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pendidikan; c) Sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi; d) Sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan; dan e) Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.”

Pasal 5 MPD mempunyai wewenang: “a) Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta; b) Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; c) Menjaga standar mutu pendidikan; d) Mengembangkan sistem pendidikan islami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Pasal 6 MPD mempunyai tugas: “a) Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. b) Menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, Madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan Masyarakat; c) Mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islam; d) Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; e) Menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional; f) Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan; g) Menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren; h) Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan; i) Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta; j) Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.”

Dengan demikian, keistimewaan di bidang pendidikan memiliki peran penting untuk menerapkan syariat Islam secara Kaffah di Aceh. Menurut Wajdi (2013) sangat erat hubungan antara pendidikan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, karena

pendidikan merupakan salah satu instrumen pelaksanaan syariat Islam. Untuk itu telah ada momen yang sangat tepat, yaitu pada tahun 2002 ketika secara formal ditetapkan berlakunya syariat Islam di Aceh. Ini karena telah diikuti dengan kemauan untuk melaksanakan sistem pendidikan islami seperti tercantum dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Qanun tersebut menjelaskan dengan tegas pada pasal 2 bahwa “Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh”; Pasal 3 “.....berfungsi untuk memantapkan iman dan takwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional;” Kemudian Pasal 4 “...bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.”

Selanjutnya setelah mendapat revisi dengan Qanun No. 5/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan kata “Al-Quran dan Hadis” sebagai asas tidak disebutkan, sementara kata “Islam” sendiri kurang mendapat ketegasan, kecuali disebutkan keislaman pada pasal 1 sebagai asas pertama pendidikan. Kemudian pada pasal 2 disebutkan fungsi penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah sebagai upaya “untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat”. Tujuannya disebutkan pada pasal 4 “..adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; berakhlak mulia; berpengetahuan; cerdas; cakap; kreatif; mandiri; demokratis; dan bertanggungjawab.”

Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum cukup menjadi komitmen masyarakat secara keseluruhannya, sehingga perubahan pendidikan di Aceh belum mencakup substansi dari pendidikan Islam yang mampu membentuk kepribadian yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam dua qanun tersebut. Realitas ini tercermin dari gejala krisis moral masyarakat yang masih menjadi suatu fenomena. Padahal pendidikan Aceh yang Islami merupakan konsep ideal untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan

pendidikan yang berilmu dan berakhlak islami di Aceh. Tidak maksimalnya implementasi keistimewaan Aceh di bidang pendidikan mengakibatkan perkembangan pendidikan yang diharapkan. Pemerintah Daerah dan jajarannya dipandang belum mampu mewujudkan cita-cita pendidikan Aceh yang Islami (Nurdin, Samad and Munawwarah 2020, Zubaili 2017). Saminan (2015) menjelaskan praktik pendidikan di Aceh dewasa ini kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan sesuai yang diamanahkan dalam Qanun. Hal ini terbukti masih kurangnya terintegrasi nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran dan kultur sekolah yang terbangun. Pendidikan di Aceh pada praktiknya justru lebih banyak berorientasi pada pengembangan struktur kognitif semata. Ini terlihat banyak orang tua dan anak-anak begitu galau dan risau takut tidak lulus Ujian Nasional, tetapi mereka tidak takut anaknya belum mampu membaca Al-Qur'an. Indikator lain menunjukkan adanya distorsi antara cita-cita konstitusi dan praktik pendidikan di Aceh yang dapat dilihat dari praktik sopan santun siswa bahkan guru yang semakin memudar. Sikap ramah terhadap guru ketika bertemu dan penghormatan kepada orang tua juga semakin menjadi sesuatu yang sulit ditemukan.

Keistimewaan di Bidang Adat

Adat budaya merupakan perkara yang sangat luas hingga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan. Adat budaya luas ruang lingkungannya sama seperti agama. Sehingga keduanya dikatakan sebagai *the way of life*. Bagi orang yang tidak beragama, maka budayalah jalan hidupnya, sementara orang yang beragama, maka agama yang diyakini adalah jalan hidupnya, namun bagi mereka yang beragama budaya tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan. Mungkin atas dasar ini pula orang Aceh menempatkan agama dalam satu kesatuan seperti suatu zat dan sifatnya. Untuk itu, dalam Hadih Majanya disebutkan "*Adat bak Pouteu meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala*", dan "*Adat ngon Hukom hana tom tjre, lagee zat ngon sifat.*" Penempatan adat Aceh yang sedemikian istimewa menunjukkan adat memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban di Aceh (Astuti 2017, Nurdin and Kasim 2017).

Dengan demikian wajar jika Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian pergolakan Aceh DI (1953-1962) dan GAM (1976-2005) telah menempatkan adat sebagai perkara yang istimewa bagi masyarakat Aceh. Dalam merespons hal tersebut Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa peraturan/qanun dalam upaya memfungsikan kembali dan mengembangkan lembaga-lembaga adat untuk dapat mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan adat Aceh. Untuk itu, lembaga adat

pun mempunyai peranan dalam membuat peradilan berkaitan dengan sengketa –sengketa kecil yang terjadi di dalam masyarakat wilayahnya.

Dasar hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah:

- 1) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa “daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam”.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa: “Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.” “Tugas lembaga adat adalah: (a) Menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan (Pasal 5); (b) Menjadi Hakim Perdamaian dan diberikan prioritas utama oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus (Pasal 6 dan 10)”
- 3) Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk: “(a) Memutuskan dan atau menetapkan hukum; (b) Memelihara dan mengembangkan adat; (b) Menyenggarakan perdamaian adat; (c) Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan- perselisihan dan pelanggaran adat; (d) Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat; (e) Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.” Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat “[Pasal 98, Ayat (2)].
- 4) Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah: “(a) Menyelesaikan sengketa adat; (b) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat; (b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; (c) Bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.”
- 5) UUPA No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, beserta peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan adat, yang

substansi sama yaitu memperkuat pelaksanaan adat Aceh. Diantaranya; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat; Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No: 189/677/2011; 1054/MAA/XII/2011; B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh; Qanun No. 9/2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe; Qanun No. 10/2013 tentang Kerukon Katibulwali Peraturan Gubernur Aceh No. 81 Tahun 2015 tentang Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai sosial Budaya Masyarakat Aceh.

Adapun lembaga-lembaga adat yang telah ditumbuhkan berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keistimewaan Aceh di bidang adat menurut (Jamhir 2020), Wahid (2019) adalah:

- 1) Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
- 2) Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat Gampong.
- 3) Imeum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.
- 4) Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.
- 5) Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.
- 6) Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 7) Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
- 8) Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan Gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain.
- 9) Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam

- 10) Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
- 11) Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
- 12) Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
- 13) Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
- 14) Syahbandar atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
- 15) Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

Lebih lanjut, lembaga-lembaga adat pada tingkat Gampong, selain berfungsi sebagaimana tersebut di atas, juga berperan dalam penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat, dikenal dengan peradilan adat. Di mana perkara-perkara yang dipandang kecil, terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat di gampong sebelum dibawa ke peradilan formal (Aguswandi 2021, Amalia, Mukhlis and Yusrizal 2018, Amdani 2014). Para penyelenggara peradilan adat gampong tidak ditunjuk atau diangkat secara formal, tetapi karena melekat pada jabatan sebagai Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, dan Ulee Jurong sehingga secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Keanggotaan peradilan adat tersebut terbatas pada kaum lelaki, karena pemangku jabatan lembaga adat pun rata-rata diduduki oleh laki-laki. Akan tetapi perempuan dapat terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur Tuha Peuet dengan salah satu unsur Tuha Peuet harus diwakili oleh perempuan (Husin 2015, Lestari 2022).

Keistimewaan di Bidang Peranan Ulama

Secara historis ulama di Aceh telah berperan tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam bidang sosial masyarakat lainnya. Ulama telah mempersatukan masyarakat ketika Perang Aceh (1873- 1905) melawan Belanda dengan menyatakan perang adalah jihad fisabilillah. Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, ulama telah

diberikan kekuatan politik dan kedudukan, sehingga dapat mengambil kebijakan terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Qanun Meukuta Alam adalah bukti nyata peran ulama dalam mempengaruhi sistem politik ketika itu (Siahaan, Hendra and Midhio 2021). Selain itu, pembangunan bidang pendidikan juga tak dapat dipungkiri, banyak lembaga pendidikan yang dijalankan oleh ulama dari *rumoh beuet* sampai *dayah*. Selanjutnya, para ulama Aceh juga bergerak dalam pembangunan pertanian, contohnya Teungku Chik di Pasi, Teungku Chik di Bambi, Teungku Chik Trueng Capli dan Teungku Chik di Ribee, untuk meningkatkan pertanian mereka membangun irigasi. Sehingga ulama dapat eksis dalam masyarakat karena kualitas moral dan keilmuannya yang menjadikan mereka sebagai figur yang dihormati oleh masyarakat Aceh (Ridyasmara 2006). Dalam realitas demikian, ulama Aceh pada masa lalu telah berperan sebagai agen perubahan sosial (Abdullah 1996).

Pada era otonomi khusus untuk Aceh, peran Ulama Aceh tertuang secara formal dalam Undang-Undang No. 44/1999 dan Undang-Undang No. 18/2001, dan terakhir disempurnakan dan ditegaskan kembali dengan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian mengukuhkan kembali peran ulama melampaui bidang keagamaan.

Pada Undang-Undang Nomor 44/1999 tentang keistimewaan Aceh, peran Ulama lebih konkret dalam proses revitalisasi syariat Islam secara Kaffah di Aceh. Qanun Nomor 3/2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada pasal 3 menjelaskan bahwa kedudukan MPU sebagai satu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah. Pada pasal 5 disebutkan bahwa MPU mempunyai fungsi “menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan Daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.” Dari sisi politik, MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah dan DPRD yang mempunyai tugas “memberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat “(pasal 4).

Secara legal formal, Qanun Nomor 3/2000 telah mengatur kedudukan ulama sebagai mitra sejajar pemerintah, namun bukan sebagai pelaksana pemerintah. Tetapi dalam proses implementasinya tidak semua amanat undang-undang dan qanun tersebut berjalan dengan normal. Meskipun demikian, Hafifuddin (2013) menegaskan bahwa

kenyataan ini telah menjadi catatan sejarah bahwa ulama telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan. Abidin (2021) menambahkan bahwa ketentuan undang-undang dan qanun Aceh yang mengatur peranan MPU telah menempatkan para ulama pada kedudukan yang terhormat, namun perannya belum strategis karena wewenangnya terbatas memberi fatwa, saran dan pertimbangan. Sehingga membuat masukan-masukan mereka tidak mengikat secara hukum, dan pada akhirnya keputusan tetap berada pada pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa otonomi dan keistimewaan Aceh dalam bingkai NKRI bukanlah hasil dari “pemberian” pemerintah pusat, melainkan hasil tuntutan dan perjuangan panjang yang penuh degan gejolak. Keistimewaan dan otonomi yang berhasil diraih oleh Aceh bergerak secara simultan mengikut fase dan eskalasi perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia. Akibatnya keistimewaannya pun mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan tingkat perlawanan dan negosiasi politik. Namun demikian, otonomi dan keistimewaan tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh yang mengarahkan kepada perdamaian Aceh berkelanjutan. Keistimewaan Aceh di bidang Agama, Pendidikan, Adat, dan Peranan Ulama yang telah diformalisasikan dalam bentuk peraturan belum mampu diimplementasikan hingga pada level praksis yang berdampak terhadap perubahan sosial yang meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa otonomi dan keistimewaan Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus dibenahi dan ditata kembali sesuai dengan semangat perlawanan Aceh untuk keadilan dan kesejahteraan berdasarkan konsensus yang tidak mengkhianati perjanjian perdamaian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1996. "Agama Dan Perubahan Sosial. Jakarta: Cv. Rajawali, 1983."
Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah, Jakarta: LP3S.
- Abidin, Zainal. 2021. "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Di Propinsi Aceh."
Journal of Governance and Social Policy 2(2):156-68.

-
- Aguswandi, Putra. 2021. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1(2):88-100.
- Amalia, Nanda, Mukhlis Mukhlis and Yusrizal Yusrizal. 2018. "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25(1):159-79.
- Amdani, Yusi. 2014. "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48(1).
- Asran Jalal, AJ. 2019. "Politik Desentralisasi Di Indonesia: Pertarungan Kepentingan Dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." PENERBIT PENJURU ILMU.
- Astuti, Sri. 2017. "Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 7(1):23-46.
- Bahri, Syamsul. 2012. "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(2):358-67.
- Hafifuddin, Hafifuddin. 2013. "Ulama Dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." Pascasarjana UIN-SU.
- Huda, Mukhlis Al. 2016. "Penerapan Otonomi Khusus Di Daerah Aceh Dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." UII.
- Husin, Taqwaddin. 2015. "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17(3):511-32.
- Jamhir, Jamhir. 2020. "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1(1):68-90.
- Lestari, Puji Dwi. 2022. "Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan Melalui Peradilan Adat Di Provinsi Aceh."
- Lubis, Solly. 2015. "Aceh Mencari Format Khusus." *Jurnal Hukum* 1(1).
- Misry, Al and Al Misry. 2014. "Implementasi Syariat: Studi Respon Ulama Dan Cendekiawan Muslim Aceh." UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustanir, Ahmad and Akhmad Yasin. 2018. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 8(2):137-46.
- Nurdin, Abidin and Fajri M Kasim. 2017. "Resolusi Konflik Berbasis Adat Di Aceh: Studi Tentang Azas Dan Dampaknya Dalam Membangun Perdamaian Di Lhokseumawe." *ARICIS PROCEEDINGS* 1.
- Nurdin, Abidin, Sri Astuti A Samad and Munawwarah Munawwarah. 2020. "Redesain Pendidikan Islam: Perkembangan Pendidikan Pasca Penerapan Syari'at Islam Di Aceh." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19(1):997-1007.
- Nuriman, Nuriman. 2016. "Pengaruh Iklim Institusi Pendidikan Dayah Terhadap Kepribadian Santri." *Jurnal Al Mabhats* 1(1):148-67.

- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah Dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, Dan Impian*: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwansyah, Muhammad. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13(2):278-98.
- Ridyasmara, Rizki. 2006. *Gerilya Salib Di Serambi Mekkah: Dari Zaman Portugis Hingga Paska Tsunami*: Pustaka Al-Kautsar.
- Saminan, Saminan. 2015. "Internalisasi Budaya Sekolah Islami Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 3(1):147-64.
- Sanur, Debora. 2020. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11(1):65-83.
- Sharma, Seema and Dhvani Gambhir. 2017. "The 'Biba' woman of India: A Model for Women Economic Empowerment." *South Asian Journal of Business and Management Cases* 6(1):89-99.
- Siahaan, Sotardodo, Afrizal Hendra and I Wayan Midhio. 2021. "Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1(11):2537-48.
- Wahid, Abdul. 2019. "Kontribusi Lembaga Adat Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 6(2):151-60.
- Zainal, Suadi. 2016. "Transformasi Konflik Aceh Dan Relasi Sosial-Politik Di Era Desentralisasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*:81-109.
- Zubaili, Zubaili. 2017. "Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Kompetensi Guru Dayah Di Aceh Pasca Tsunami." Pascasarjana UIN-SU.